

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERANAN BIDANG

INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN

KARAWANG DALAM HAL PENYELIDIKAN UNTUK

PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI

DAERAH KABUPATEN KARAWANG

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "corruptio" atau "corruptus". Selanjutnya disebutkan bahwa "corruption" itu berasal dari kata asal "corrumpere", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris; corruption dan corrupt. Dalam bahasa Perancis; corruption, dan bahasa Belanda; corruptie. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia; "korupsi."¹

Pengertian Korupsi berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi adalah:

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain atau untuk

¹ Andi Hamzah, *pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana universitas Trisakti).hlm.19.

kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebutkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara;

- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materil baginya. Hampir tidak ada definisi korupsi yang lengkap.

Onghokham mendefinisikan korupsi berupa penyelewengan uang negara, pungutan liar atau pemerasan, uang pelicin, menarik keuntungan dari wewenang.² Menurut Juniadi Suwartojo korupsi adalah tindakan seseorang yang melanggar norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan negara/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.³ Menurut Bank Dunia, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Sedangkan Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang dan jabatan kantor pelayanan publik untuk kepentingan pribadi. Melanie Manion menyebutkan korupsi sebagai penyalahgunaan urusan publik untuk

² Onghokham, Tradisi dan Korupsi dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES dan Obor, Jakarta.hlm.8.

³ Juniadi Soewartojo. 1997. *Korupsi, Pola Kegiatan, dan Penindakannya Serta Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Balai Pustaka: Jakarta.hlm.3.

keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum dan aturan formil lainnya.⁴

The New Grolier Webster International Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai: "*Corruption (L. corruptio), the act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; put id matter; moral perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings; bribery; perversion from a state of "purity," debasement; as of a language; debased form of a word*"

Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵

Istilah Korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia; "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya". Pengertian korupsi secara yuridis baik jenis maupun unsurnya telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Sedangkan secara yuridis-formal pengertian tindak pidana

⁴ A.kholik, "Fenomena Korupsi disektor Republik." [http://www.stei.ac.id/Fenomena korupsiSektor%Republik](http://www.stei.ac.id/Fenomena_korupsiSektor%Republik) diakses 2 Januari 2021

⁵ Hamzah, op.cit., hal.7

korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai dengan 24 UU PTPK.⁶

Rumusan-rumusan yang terkait dengan pengertian tindak korupsi tersebut tentu saja akan memberi banyak masukan dalam perumusan UU PTPK, sehingga sanksi hukuman yang diancamkan dan ditetapkan dapat membantu memperlancar upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa tipe tindak pidana korupsi yang lainnya, antara lain:

1. Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama

Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UU PTPK yang menyebutkan bahwa⁷: *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. “*

⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, 2008.

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua

Korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTPK yang menyebutkan bahwa: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah”*.

3. Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C dan 13 UU PTPK, berasal dari pasal-pasal KUHP yang kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata “Sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal KUHP” seperti formulasi dalam ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4, yaitu⁸:

- a Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP.

⁸ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, Cet-24, 2005. Hlm.21.

- b Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni pasal 415, 416, dan pasal 417 KUHP.
- c Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (*knevelarij*, *extortion*), yakni pasal 423, dan 425 KUHP.

Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, *leverensir* dan rekanaan, yakni pasal 387, 388, dan 435 KUHP.

4. Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat

Korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK). Konkritnya, perbuatan percobaan/*poging* sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

5. Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima

Korupsi tipe kelima ini sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU PTPK. Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah:

- a. Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
- b. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- c. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Jenis-jenis korupsi di antaranya adalah:⁹

⁹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.15

a. **Kerugian Keuangan Negara**

Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

b. **Suap-Menyuap**

Suap-menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan materiil.

c. **Penggelapan dalam Jabatan**

Penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

d. **Pemerasan**

Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

g. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

3. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi dari KPK, faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, faktor internal dan eksternal. Berikut penjelasan mengenai dua faktor penyebab korupsi:¹⁰

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Sementara aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya.

¹⁰ Kusumaatmadja, Muchtar, *Konsep Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011. Hlm.25

Lingkungan dalam hal ini malah memberi dorongan dan bukan memberi hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab luar. Ini meliputi beberapa aspek, yaitu:

1) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi di antaranya adalah:

- a) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.
- b) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
- c) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan.

2) Aspek ekonomi

Aspek ekonomi yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi.

3) **Aspek politis**

Aspek politis yang menjadi faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan.

4) **Aspek organisasi**

Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi di antaranya adalah:

- a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
- b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- c) Kurang meadainya sistem akuntabilitas yang benar
- d) Kelemahan sistem pengendalian manajemen
- e) Lemahnya pengawasan.

B. Kejaksaan Negeri Republik Indonesia

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang.¹¹

¹¹ www.kejaksaan.go.id, diakses 27 Januari 2021.

Pengertian Kejaksaan terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan dari rumusan pasal tersebut, Ladeng Marpaung menyimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa¹² “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan secara merdeka dan menganut asas bahwa Kejaksaan adalah satu tidak terpisahkan. Kedudukan atau wilayah kerja Kejaksaan dijelaskan Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pelaksanaan kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan kedudukannya meliputi:

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang di daerah hukumnya.
- 3) Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang

merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.¹³

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan

¹³ Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005).hlm.52.

Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
- c. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Mencermati isi pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:
 - 1) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
 - 2) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
 - 3) Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
 - 4) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang- undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan;
2. Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan. Dari pengaturan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1991 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:
 - a Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
 - b Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan;
 - c Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Penjelasan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum.

Kemudian Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di

pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan.

Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan. Menilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

- a. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum;
- b. Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum;
- c. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara;
- d. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan;

Penjelasan pasal ayat 2 dinyatakan bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah termaksud pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat-pejabat kejaksaan harus mengindahkan hubungan hirarki di lingkungan pekerjaannya. Bila ketiga undang-undang mengenai

kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia di atas dikomparasi, tampak ada beberapa persamaan namun ada pula perbedaan, yaitu:

- a. Kesamaan ketiga Undang-Undang Kejaksaan (Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan;
- b. Kesamaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yakni Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berbeda dari pengaturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum;
- c. Perbedaan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 terletak pada unsur bahwa “kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 1961 tidak mengatur hal ini;

- d. Perbedaan lainnya adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 1961 menegaskan secara eksplisit bahwa Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tidak menegaskan hal tersebut.

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors*”.¹⁴

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan,

¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Menyoal ndependensi Kejaksaan Agung Beberapa Catatan pemikiran*, Kumpulan Makalah Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2001.hlm.44.

kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan, Jaksa Agung, sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:¹⁵

- a. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum;
- b. Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut; dan
- c. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.

¹⁵ *bid.hlm.47.*

Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011¹⁶ tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Tugas pokok dan fungsi Intelijen Kejaksaan berdasarkan Pasal 622 adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan kegiatan Intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik Preventif maupun Represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
- b. Memberikan dukungan Intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

¹⁶ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat 1, yaitu:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selanjutnya tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa tugas, wewenang serta fungsi dari Kejaksaan Negeri sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di Ibukota Kabupaten atau Kota dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Adapun dasar hukum tentang tugas dan wewenang jaksa sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tugas dan wewenang jaksa sebagaimana tertuang dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagai berikut:

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dibiidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa tugas, wewenang serta fungsi dari Kejaksaan Negeri sebagai berikut:

1. Pasal 591 Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia memuat:
 - a. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di Ibukota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
2. Pasal 592 Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 591, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
 - b. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara

serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan perturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

Kemudian upaya pemberantasan tindak pidana yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Karawang dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu:

1. “Penal”: lewat jalur hukum, yaitu lebih menitikberatkan kepada sifat “*repressive*” (pemberantasan / penumpasan), sesudah kejahatan terjadi dengan menggunakan alat “perangkat hukum pidana” (pidanaan);
2. “Non-penal”: lewat jalur bukan hukum, yaitu lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/pengendalian), sebelum kejahatan

terjadi, sasarannya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Kebijakan Penal adalah cara-cara penggunaan kekuatan sarana hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijaksanaan politik yang mengacu pada dua aspek filosofis, yaitu (1) menghukum pelaku kejahatan, dan (2) melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan. Dan dalam melakukan penegakan hukum untuk dapat memberikan rasa keadilan, maka kami berusaha memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan dan juga perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).¹⁷

3. Tugas Pokok Fungsi dan kewenangan dari Intelijen Kejaksaan

Pengaturan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang intelijen kejaksaan hanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakikat Pengaturan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Intelijen Penegakan Hukum;
- b. Model Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Intelijen Penegakan Hukum dalam penegakan hukum.

¹⁷ Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1996.hlm.76.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) pendekatan sejarah (*history approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Upaya untuk mengatasi kondisi antinomi tersebut, telah ditemukan dan didudukan hakikat intelijen kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum berupa kedudukan, pengertian, sifat, fungsi, karakteristik maupun kewenangan (interogasi, penyadapan, cegah dan tangkal serta penangkapan) yang nantinya menjadi pembeda dengan fungsi intelijen lainnya di Indonesia. Intelijen mencakup tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Berdasarkan pada pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam melaksanakan tugasnya intelijen kejaksaan memiliki Seksi Intelijen yang menyelenggarakan fungsi:¹⁹

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2008.hlm.57.

¹⁹ pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang ntelijen Negara

- c. pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen kejaksaan yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- d. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Dalam intelijen kejaksaan memiliki Subseksi Intelijen, terdiri dari:

1) Subseksi Sosial dan Politik

Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah ideologi dan sosial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penaggulangan tindak pidana Umum dan narkoba.

2) Sub Seksi Ekonomi dan Moneter

Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanahan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zone eksklusif;

3) Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelijen

Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidentil dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen.

Peranan Intelijen dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Pencegahan

Intelijen dengan kemampuannya mencari informasi, dapat menggunakan kemampuan Personel Intelijen dan sumber daya jaringan yang luas untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Deteksi dini yang dihasilkan oleh petugas Intelijen ini dapat disampaikan kepada aparat yang menangani Tindak Pidana Korupsi untuk dicegah. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian Negara. Namun

perlu diingat kembali bahwa Intelijen tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, Intelijen hanya sebagai penghasil deteksi dini dan peringatan dini.

Dalam perkembangannya, modus yang digunakan untuk melakukan kejahatan korupsi saat ini sudah sedemikian canggih, karena telah memanfaatkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Kejaksaan Negeri Karawang menerapkan tiga 3 strategi cara dalam menangani pencegahan kasus korupsi di Karawang:

- a. Strategi Represif.
- b. Strategi Perbaikan Sistem.
- c. Strategi Edukasi dan Kampanye.

Upaya lain yang dilakukan oleh kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Karawang dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Karawang dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan

Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.²⁰

Apabila ada hal lain yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tugas dan Fungsi TP4D yaitu: Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif, dengan cara:

- A. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
- B. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
- C. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;

²⁰ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015

D. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

2. Penindakan

Penindakan kasus Pidana Korupsi tidak mudah dilakukan. Pelaku Tindak Pidana Korupsi karena secara umum mempunyai kekuasaan, cerdas, dan mempunyai uang, sehingga dengan mudah akan menyembunyikan aktifitas korupsinya. Selain menyembunyikan modus kejahatan dan menghindar dari penindakan, pelaku korupsi dimungkinkan juga melakukan perlawanan.

Upaya penindakan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi. Peran Intelijen sangat diperlukan sebagai salah satu unsur/komponen dalam kegiatan penindakan. Untuk melakukan penindakan yang tepat dan efektif maka diperlukan informasi-informasi akurat dari Intelijen sebagai data awal melakukan operasi penindakan termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT).

